



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 59 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA DANA HIBAH APBD KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna pengelolaan anggaran dana hibah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Ogan Ilir perlu ditunjuk/diangkat atasan langsung bendahara dan bendahara pengeluaran pada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
 - b. bahwa pejabat-jabat yang nama, pangkat dan jabatannya dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai atasan langsung bendahara dan bendahara Dana Hibah Tahun Anggaran 2019 ;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DANA HIBAH APBD KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019**

KESATU : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **DRS. FATONI, M.Pd**
2. NIP : 19611010 199003 1 004
3. Pangkat/Gol : Pembina TK.I (IV/b)
4. Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan selaku **Atasan Langsung Bendahara Dana Hibah APBD** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **SITI SARAH, SH**
2. NIP : 19860330 200912 2 005
3. Pangkat/Gol : Penata (III/c)

4. Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Bendahara Dana Hibah APBD** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2019.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku keputusan ini di tanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 29 Januari 2019

KETUA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta**
2. **Yth. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta**
3. **Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Biro Keuangan di Jakarta**
4. **Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta**
5. **Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Provinsi Sum-Sel**
6. **Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang**
7. **Yang bersangkutan untuk diketahui dan diperlukan seperlunya**